RENCANA KERJA
KECAMATAN PUNCU
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renja Kecamatan Puncu Tahun 2024 ini disusun dan merupakan faktor yang mendasar untuk mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan Puncu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puncu selama 1 (satu) tahun.

Dengan disusunnya Laporan Rencana Kerja Kecamatan Puncu Tahun 2024 ini, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai kinerja yang dihasilkan.

Puncu, - - 2023
CAMAT PUNCU

FIRMAN TAPPA
Pembina
NIP. 19780711 199810 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II PENDAHULUAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 8

2.2 Analisis KInerja Pelayanan SKPD..... 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas danFungsi SKPD..... 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 19

BAB III PENDAHULUAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 21

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Puncu..... 21

3.3 Program dan Kegiatan..... 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kediri

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kediri

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kediri

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kediri

Tabel 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Kabupaten Kediri

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Puncu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan program Perangkat Daerah Kecamatan Puncu yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Puncu sebagai wujud dari kinerja Tahun 2024 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan disusunnya Renja ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai landasan/dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puncu tahun 2024.
2. Tersedianya Renja sebagai dasar penetapan kinerja dan pengukuran kinerja Kecamatan Puncu.
3. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di wilayah Kecamatan Puncu.
4. Terwujudnya Rencana Kerja sebagai pedoman bagi aparat Pemerintah Kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Maksud yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi di Kecamatan Puncu
2. Meningkatnya disiplin PNS Kecamatan
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan kecamatan
4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan
5. Meningkatnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

1.4.Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Puncu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

3.1. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Puncu dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi program/kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa hampir semua program dan kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100%.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada dasarnya tidak bersifat signifikan. Program/kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di Tahun 2022, faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya SDM (personil) baik dari segi kualitas (kompetensi dan etos kerja) maupun kuantitas di Kecamatan Puncu.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Puncu, yaitu target capaian program Renstra tahun 2022-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di Tahun 2022 tersebut adalah dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang matang. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau rangkap tugas serta menjalin kerja sama, koordinasi dan konsolidasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Puncu sampai dengan tahun berjalan sesuai denganTabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

Kabupaten Kediri

SKPD : KECAMATAN PUNCU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5 + 7 + 9)*	*11 = (10/4)*
7	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**90%**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Yang Tersusun	26 Dok	11 Dok	6 Dok	6 Dokumen	100%	5 Dok	22 Dok	85 %
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangklat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	350 laporan	160 laporan	70 laporan	67 laporan	97%	70 laporan	200 laporan	57 %
7	01	01	2.03	Aministrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	60 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	80 %
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	250 kegiatan	100 kegiatan	70 keg	70 Keg	100%	50 keg	220 keg	88 %
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	17 kegiatan	6 kegiatan	4 keg	4 keg	100%	1 keg	11 keg	65 %
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	120 kegiatan	48 kegiatan	24 keg	24 keg	100%	24 keg	96 keg	80 %
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	88 kegiatan	34 kegiatan	24 keg	24 keg	100%	15 keg	73 keg	83 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD sdTahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)			
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5 + 7 + 9)*	*11 = (10/4)*
7	**01**	**02**		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Waktu yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%		
7.	01.	02.	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Kegiatan	18 kegiatan	12 keg	12 keg	100%	6 keg	36 keg	100 %
7.	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	70 kegiatan	27 kegiatan	8 keg	8 keg	100%	12 keg	47 keg	67%
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	6 kegiatan	12 kegiatan	1 keg	1 keg	100%	1 keg	4 keg	33%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD sd Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)			
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5 + 7 + 9)*	*11 = (10/4)*
7	**01**	**03**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Waktu yang diperlukan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100%	8 Desa	8 Desa	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100%	8 Desa	8 Desa	100%
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	1 kegiatan	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg	60%
7	**01**	**04**		**Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum**	**Waktu Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%
7	*01*	*04*	*2.01*	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100%	8 Desa	8 Desa	100%
5	***2***	***17***		***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***Waktun Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	100%	100%
5	*2*	*17*	*01*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesui Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesui Penugasan Kepala Daerah*	30 Kegiatan	11 kegiatan	6 keg	6 keg	100%	6 keg	23 keg	77%
5	***2***	***20***		***Program Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Waktu Pengawasan Pemerintahan Desa***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	100%	100%
5	*2*	*20*	*09*	*Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100%	8 Desa	8 Desa	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Puncu tahun 2023 diperlukan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta dilakukan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Disamping itu kinerja pelayanan Kecamatan Puncu merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan strategis.

Dalam mendukung Misi Ke 2 Bupati Kediri yaitu **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**, terdapat Indikator Kinerja Utama Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu

Presentase Pelayanan Yang dilaksanakan tepat waktu dihitung dengan jumlah pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dalam 1 tahun dikalikan 100%. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puncu sesuai dengan Lampiran Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kecamatan PuncuKabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	Semua pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang pelayanan SKPD yaitu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Kecamatan Puncu sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Puncu masih memerlukan peningkatan pelayanan dalam menghadapi berbagai tantangan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia yang belum optimal.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Puncu, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;
4. Mengoptimalkan pola koordinasi terkait keamanan dan ketertiban dengan pihak-pihak terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu 2024 yang berisi program kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisa kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Kediri. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KEDIRI

SKPD : KECAMATAN PUNCU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikatip (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikatip (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Kecamatan Puncu	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**2.491.287.832**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Kecamatan Puncu	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**2.491.287.832**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puncu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen	4.642.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puncu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen	4.642.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Puncu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	70 Laporan	2.367.419.032	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Puncu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	70 Laporan	2.367.419.032	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Puncu	Prosentase Capaian kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	8.384.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Puncu	Prosentase Capaian kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	8.384.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Puncu	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	96 Kegiatan	26.580.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Puncu	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	96 Kegiatan	26.580.300	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Puncu	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Kegiatan	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Puncu	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Kegiatan	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puncu	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Kegiatan	39.917.910	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puncu	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Kegiatan	39.917.910	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puncu	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Kegiatan	44.344.590	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puncu	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Kegiatan	44.344.590	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikatip (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikatip (Rp)	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kecamatan Puncu	**Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**		15.028.400	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kecamatan Puncu	**Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**		15.028.400	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Puncu	Capaian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	4.549.200	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Puncu	Capaian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	4.549.200	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Puncu	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	4 Kegiatan	4.479.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Puncu	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	4 Kegiatan	4.479.200	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Puncu	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkankepada Camat	1 Kegiatan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Puncu	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Kegiatan	6.000.000	
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kecamatan Puncu	**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan kelurahan**		9.568.600	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kecamatan Puncu	**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa dankelurahan**		9.568.600	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Puncu	Capaian Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	8 Desa	9.568.600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Puncu	Capaian Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	8 Desa	9.568.600	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Puncu	Capaian Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Puncu	Capaian Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0	
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Puncu	**Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban di Wilayah Kecamatan**		2.222.000	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Puncu	**Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban di Wilayah Kecamatan**		2.222.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Kecamatan Puncu	Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum di Tingkat Desa dan Kelurahan	8 Desa	2.222.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Keteriban Umum	Kecamatan Puncu	Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum di Tingkat Desa dan Kelurahan	8 Desa	2.222.000	

5.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Puncu**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**72.868.800**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Puncu**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**72.868.800**	
	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Puncu	Jumlah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	6 Kegiatan	72.868.800	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Puncu	Jumlah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	6 Kegiatan	72.868.800	
6.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Puncu**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**		**11.753.200**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Puncu**	**Cakupan Pembinaan danPengawasan Pemerintah**		**11.753.200**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Puncu	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan pengawasan pemerintah Daerah	8 Desa	11.753.200	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Puncu	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan pengawasan pemerintah Daerah	8 Desa	11.753.200	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Kecamatan Puncu juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung darI musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum Perangkat Daerah Kabupaten, sesuai bidang urusan Perangkat Daerah yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Masyarakat) Tahun 2024 sebagaimana Lampiran pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kediri

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN/ VOLUME	CATATAN	
					PAGU ANGGARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
A.	**BIDANG PRASARANA WILAYAH**					
	Peningkatan Drainase	Dusun Puncu s/d Pugeran, Desa Puncu		870 m	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi Jalan	Desa Sidomulyo	Kelancaran Transportasi	2m x 2000m	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pelebaran Jalan	Dusun Dorok s/d Manggis, Desa Manggis	Kelancaran Transportasi	2m x 3000m	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
B.	**BIDANG SOSIAL BUDAYA**					
	Pelatihan Karang Taruna Desa	Desa se-Kecamatan Puncu	Meningkatnya Kemampuan Pengurus Karang Taruna	1 Paket	100.000.000	Dinas Sosial
	Pelatihan Parenting	Desa se-Kecamatan Puncu	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terkait Parenting	1 Paket	100.000.000	Dinas Kesehatan
C.	BIDANG EKONOMI					
	Bantuan Bibit Tanaman Buah-Buahan	Desa se-Kecamatan Puncu	Peningkatan Produktifitas Masyarakat	1 Paket	300.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Puncu

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Misi Ke-2 Bupati Kediri. Adapun Tujuan tersebut adalah "***Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan***"

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Puncu adalah "***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan***"

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 e. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

f. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
 a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum
 a. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
 a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

Dari 6 program dan 16 kegiatan tersebut, pada tahun 2024 sebagian besar lokasi kegiatan berada di wilayah Kecamatan Puncu dengan alokasi pagu indikatif semua bersumber dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Kediri sebesar **Rp. 2.602.729.232,00**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana Lampiran pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Tahun 2025
Kabupaten Kediri

SKPD : KECAMATAN PUNCU

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**			**2.491.287.832**				**2.563.903.032**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kecamatan Puncu	5 Dokumen	4.642.000	APBD		5 Dokumen	4.750.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Kecamatan Puncu	70 Laporan	2.367.419.032	APBD		70 Laporan	2.367.419.032
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	Kecamatan Puncu	12 Laporan	8.384.000	APBD		12 Laporan	8.384.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Puncu	96 Kegiatan	26.580.300	APBD		96 Kegiatan	34.600.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Puncu	0 Kegiatan	0	APBD		2 Kegiatan	45.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Puncu	28 Kegiatan	39.917.910	APBD		28 Kegiatan	19.000.000
	Pemerliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Puncu	13 Kegiatan	44.344.590	APBD		13 Kegiatan	84.750.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/I Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	Kecamatan Puncu		**15.028.400**	APBD			**31.200.000**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Puncu	4 Kegiatan	4.549.200	APBD		6 Kegiatan	9.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Puncu	4 Kegiatan	4.479.200	APBD		12 Kegiatan	12.700.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Puncu	1 Kegiatan	6.000.000	APBD		1 Kegiatan	9.500.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan kelurahan**	Kecamatan Puncu		**9.568.600**	APBD			**54.387.500**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Puncu	8 Desa	9.568.600	APBD		8 Desa	11.500.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Puncu	0 Kegiatan	0	APBD		1 Kegiatan	42.887.500
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	Kecamatan Puncu		**2.222.000**	APBD			**12.600.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Puncu	8 Desa	2.222.000	APBD		8 Desa	12.600.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/I Pagu Indikatif (Rp)
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Kecamatan Puncu		**72.868.800**				**18.500.000**
	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Puncu	6 Kegiatan	72.868.800	APBD		6 Kegiatan	18.500.000
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	Kecamatan Puncu		**11.753.200**				**55.487.500**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Puncu	8 Desa	11.753.200	APBD		8 Desa	55.487.500
	Jumlah				**2.602.729.232**				**2.736.078.032**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Puncu yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Puncu, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Puncu dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1). Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Puncu memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kerangka pendanaan daerah. Renja Kecamatan Puncu secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda Perangkat Daerah dan Rencana Daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Puncu Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Puncu Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4

Rencana Kerja dan PendanaanTahun 2024
SKPD : Kecamatan Puncu

No	Rancangan Awal RKPD		
	Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**BELANJA LANGSUNG (Rp)**
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**2.491.288.232**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun***	***4.642.000***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	972.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	1.202.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	1.262.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.205.600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Kegiatan Administrasi keuangan Yang Terlaksana***	***2.367.419.032***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Yang Dilaksanakan	2.296.811.532
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN	24.105.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Yang Dilaksanakan	42.720.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	1.365.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	2.417.500
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan***	***8.384.000***
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	8.384.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana***	***26.580.300***
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana	4.020.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan	4.172.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terdedia	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.547.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	15.840.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah***	***0***
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang terealisasi	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yg terealisasi (Belanja Modal)	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan***	***39.917.910***
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan	11.786.310
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan	28.131.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana***	***44.344.590***
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan	16.200.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang di pelihara	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terlaksana	1.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana	26.644.590

10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK**	**15.028.400**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***4.549.200***
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.316.400
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2.232.800
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	***Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan***	***4.479.200***
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		2.200.800
	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2.278.400
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	***Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***6.000.000***
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.000.000
11	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN**	**CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**9.568.600**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**9.568.600**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.930.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.638.600
	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	***0***

12	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.222.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**2.222.000**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.222.000
13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**72.868.800**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**72.868.800**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.430.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.438.800
14	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**11.753.200**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**11.753.200**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Terfasiltasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.506.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.218.000

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi DalamPengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.029.200
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0
	Jumlah		**2.602.729.232**

BAB V
PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penunjang lainnya tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Puncu dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Puncu, - - 2023
CAMAT PUNCU

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KECAMATAN PUNCU

FIRMAN TAPPA
Pembina
NIP. 19780711 199810 1 002

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA